



PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk)

*IMPLEMENTATION OF WEST SUMBAWA REGENCY REGIONAL
REGULATION NUMBER 11 OF 2020 ON SPATIAL PLANNING WITH
REGARD TO LAND USE IN THE DESIGNATED INDUSTRIAL AREA
(A STUDY IN MALUK DISTRICT)*

Aorelia Bunga Familia

FHISIP Universitas Mataram
Email: Aoreliabf9@gmail.com

M. Saleh

FHISIP Universitas Mataram
Email: msaleh@unram.ac.id

M. Alfian Fallahiyan

FHISIP Universitas Mataram
Email: alfian@unram.ac.id

Rahmadani

FHISIP Universitas Mataram
Email: rahmadanishmh@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Peruntukan Industri

Abstract

This research seeks to examine the implementation and the obstacles encountered in the utilization of land in the industrial zone of Maluku District, as outlined in Regional Regulation No. 11 of 2020 on the Regional Spatial Plan of West Sumbawa Regency. The research employs an empirical method with a sociological approach. The findings reveal that the implementation of land utilization in the industrial zone of Maluku District has been underway, but it remains ineffective due to several challenges, particularly in terms of legal factors, law enforcement, and community involvement. So that, the key impediments identified include the absence of implementing regulations, insufficient law enforcement officers, and a lack of community participation.

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Industrial Designated Area*

A. PENDAHULUAN

Penataan ruang wilayah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Secara tidak langsung penataan ruang ini menjadi suatu proses pengaturan fungsi untuk menentukan arah kebijakan untuk menjamin optimalisasi pengembangan suatu wilayah secara terpadu dan terkoordinasi. Berfungsi juga untuk menentukan strategi dalam memanfaatkan ruang di suatu wilayah yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan.¹ Pengaturan penataan ruang di Kabupaten Sumbawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk periode 2020-2040 sebagai instrumen kebijakan dalam mengatur pemanfaatan ruang secara optimal. Peraturan ini terdiri dari 13 bab dan 81 pasal yang komprehensif mengatur berbagai aspek penataan ruang, termasuk kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, serta arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Pada implementasinya, Kecamatan Maluku telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan peruntukan industri. Pengembangan kawasan peruntukan industri berada di tiga desa yaitu Desa Benete, Desa Mantun dan Desa Maluku. Jika dilihat dari jarak kantor desa dengan Ibu Kota Kecamatan, maka Desa Benete menjadi desa terdekat karena Ibu Kota Kecamatan berkedudukan di Desa Benete dengan luas wilayah 3883 ha dengan jarak 2 km dan memiliki populasi 2.565 jiwa, Desa Mantun memiliki luas wilayah 586 ha dengan jarak 3,2 km dan memiliki populasi 1.828 jiwa dan desa Desa Maluku dengan luas 962 ha

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2016, hlm. 157

menjadi desa terjauh dengan Jarak 4,8 km dengan populasi 2.896 jiwa.² Kawasan ini direncanakan menjadi pusat pengembangan industri pengolahan hasil tambang dan industri turunannya, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2023 didominasi oleh 3 (tiga) sektor kategorisasi lapangan usaha yaitu: 1) Kontruksi 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum 3) Jasa Perusahaan. Peranan terbesar itu dihasilkan oleh kontruksi dengan mencapai angka 35,57%. Kemudian disusul dengan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 8,34% dan jasa perusahaan dengan angka 7.66 %.³ Dengan data tersebut, maka perkembangan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat merupakan dampak dari Kawasan Peruntukan Industri yang saat ini dilakukan.

Keberlangsungan kawasan peruntukan industri memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pembangunan dilakukan di lokasi yang tepat dan sesuai peruntukannya untuk mencegah penyalahgunaan ruang agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dengan melalui sistem perizinan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam rencana tata ruang sehingga memerlukan pengawasan pemerintah.⁴

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat di Kawasan Peruntukan industri menghadapi tantangan khususnya terkait Izin Pemanfaatan Ruang. Salah satu isu utama adalah adanya pelaku usaha yang melakukan aktivitas pembangunan tanpa mengantongi izin terlebih dahulu, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Hal ini tidak hanya melanggar aturan tata ruang tetapi juga berpotensi merusak perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Seperti kasus PT Unggul Sejati Indonesia (USI) merupakan Perusahaan

² Drs. Sapirin, *Kecamatan Maluk Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2021, hlm. 7-38

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, *Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2023*, <https://sumbawabaratkabupatenbps.go.id/id/statistics-table/2/NDU0IZI=/laju-pertumbuhan-pdrb-menurut-lapangan-usaha.html> diakses 19 September 2024.

⁴ Ahmad Jazuli, 2017, *Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 06, No.02, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm.273.

subkontraktor yang beroperasi di Kawasan Peruntukan Industri yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang yang disyaratkan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melakukan penyegelan terhadap lokasi operasional PT. USI pada tahun 2023, dengan status tersegel yang masih berlaku hingga saat ini.⁵ Namun ditemukan kembali indikasi aktivitas produksi mortar dan beton siap pakai yang masih berlangsung di lokasi tersegel.

Gambaran permasalahan diatas menjadi latar belakang yang kuat bagi peneliti untuk menganalisis pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040 serta yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di Kecamatan Maluk.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan pendekatan sosiologis pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi secara dinamis sistematis, actual dan akurat sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dengan informan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat (Sebagai Sekretariat Tim Forum Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat) dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum di daerah, Camat Maluk serta Kepala Desa di 3 desa disekitar wilayah lokasi penelitian. Data didapat kemudian dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran (deskripsi) atas subjek dan objek penelitian tanpa justifikasi terhadap hasil penelitian.

⁵ Penapewarta, PT USI dan Sinar Bali di Kecamatan Maluk Masih Dalam Status Tersegel <https://penapewarta.com/pt-usi-dan-sinar-bali-di-kecamatan-maluk-masih-dalam-status-tersegel/> diakses 16 April 2025.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat

Kawasan Industri Sumbawa Barat menjadi sektor unggulan pertambangan yang termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi menurut amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 telah dicabut dan diganti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 menyatakan bahwa tujuan pengembangan kawasan industri di Sumbawa Barat dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan pendukung dan penyangga kawasan industri maluk berbasis sektor unggulan pertambangan dan industri turunannya, perikanan serta pariwisata. Sehingga untuk mewujudkan pengembangan tersebut dibutuhkannya pengaturan terkait pemanfaatan ruang yang terencana agar sesuai tujuan dan sasaran.

Selaras dengan tujuan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 yaitu untuk menciptakan kawasan industri yang terencana, aman dan berkelanjutan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Implementasi peraturan ini sangat penting agar semua kegiatan industri sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, menghindari konflik penggunaan lahan dan memastikan bahwa setiap pembangunan tidak merusak lingkungan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di Kecamatan Maluk menunjukkan upaya sistematis dalam mengatur pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri. Penerapan ini, dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum sebagai berikut:

a. Struktur hukum

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independent seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-

undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan - angan.

Jika dikaitkan dalam konteks Perda No. 11 Tahun 2020 diwujudkan melalui kelembagaan DPUPR Kabupaten Sumbawa Barat sebagai otoritas utama pengawasan tata ruang. Lembaga ini bertanggung jawab memastikan setiap aktivitas industri sesuai dengan RTRW yang ditetapkan.

Satpol PP berperan sebagai penegak hukum lapangan dengan kewenangan memberikan sanksi administratif. Dimana Satpol PP melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban berdasarkan tahapan sanksi yang diatur Perda. Maka sangat diperlukan koordinasi antara DPUPR dan Satpol PP karena dapat menjadi kunci efektivitas penegakan karena jika minim koordinasi antar dinas dapat mengurangi responsivitas penanganan pelanggaran.

Struktur hukum dalam konteks Perda No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengakomodir kelembagaan yang memiliki fungsi dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah dibidang penataan ruang sehingga dibentuk tim sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan Tata Ruang dan kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 100.3.3.2.255 Tahun 2024 tentang pembentukan kelompok kerja penataan ruang Kabupaten sumbawa barat tahun 2024.

Kelompok kerja penataan ruang Kabupaten sumbawa barat selanjutnya disebut dengan forum penataan ruang (FPR) yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan kehadiran FPR mempermudah dalam hal koordinasi antar sektor. FPR dapat mengeluarkan dokumen yang disebut Pertimbangan Forum Penataan Ruang yang dikeluarkan untuk mempertimbangkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

b. Substansi Hukum

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis

maupun tidak tertulis baik yang hukum materil maupun hukum formal Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi hukum berkaitan dengan isi peraturan itu sendiri. Perda No. 11 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, termasuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Hal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dan memastikan bahwa semua aktivitas industri mendukung pengembangan kawasan industri. Namun dalam Substansi Perda No. 11 Tahun 2020 belum mengakomodir pengelolaan kawasan peruntukan industri. Sehingga dalam penerapannya di Kawasan Peruntukan Industri di Maluku masih terkendala oleh ketidakjelasan standar teknis konstruksi dan ambigu dalam interpretasi ketidaksesuaian tata letak. Perlu adanya pedoman teknis untuk meminimalisir subjektivitas penegakan.

Namun dalam substansi Perda No. 11 Tahun 2020 telah mengakomodir terkait arahan sanksi dalam pengenaan sanksi pada Pasal 68. Sehingga ketika Perusahaan yang melanggar ketentuan izin pemanfaatan ruang dapat ditindaklanjuti dengan melihat ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagai contoh penerapannya yaitu adanya penyegelan yang dilakukan oleh DPUPR dan Satpol PP kepada PT. USI karena tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan

menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Budaya hukum di kalangan pelaku industri ditandai oleh masih adanya pembangunan tanpa izin. Fenomena ini mencerminkan rendahnya pemahaman tentang konsekuensi hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus PT. USI yang mengabaikan prosedur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Hal ini bisa menjadi kegagalan karena ketidaktahuan Masyarakat pada perannya dalam implementasi pemanfaatan ruang. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengawasan tata ruang untuk mengurangi masalah hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat. Maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana penyebarluasan hukum agar masyarakat mengetahui dan Masyarakat mematuhi hukum tersebut.

Fakta dilapangan ditemukan bahwa sosialisasi terkait Perda No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut pernah dilaksanakan sosialisasi. Sosialisasi itu berlangsung di kantor desa dengan dihadiri seluruh kepala desa, sekretaris desa dan staf desa yang berada di Kecamatan Maluk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muliadi selaku camat maluk:

“kami sudah sosialisasikan di semua desa. Jadi pemerintah yang sosialisasikan di kantor camat yang dihadiri seluruh aparat desa di sekitar wilayah maluk. Sehingga Masyarakat sudah memahami maluk sebagai kawasan industri”

6

Namun dari hasil wawancara dengan ketiga desa lokasi penelitian bahwa masyarakat masih tidak memahami atau mengetahui perda tersebut. Ketiga narasumber mengatakan bahwa pemerintah pernah sosialisasi sekali karena berkaitan dengan pengadaan zonasi baru yang menggunakan wilayah ketiga desa tersebut yaitu Desa Benete, Maluk dan Mantun. Setelah itu, belum ada sosialisasi kembali. Dari hasil wawancara Peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa perlu sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat mengetahui dan memahami perda tersebut. Serta perlunya desa juga mensosialisasikan kembali kepada warga wilayahnya.

⁶ Wawancara, Muliadi, Kepala Camat Maluk, 2 Desember 2024, Kantor Camat Maluk.

Dari ketiga komponen diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing komponen saling mempengaruhi. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Secara umum implementasi kebijakan tersebut dapat dinilai sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perda tersebut. Implementasi kebijakan tata ruang secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas Pemanfaatan ruang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan tata ruang maka secara signifikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang akan semakin efektif.

Bahwa Pelaksanaan peraturan daerah bisa dikatakan efektif jika telah memenuhi 5 faktor yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto;

1) Faktor Hukumnya sendiri

Faktor hukum sendiri merupakan faktor hukum dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dalam hal ini hukum harus mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya.

Menurut Soerjono Soekanto gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena :⁷

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Maka ketika berbicara mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri masih belum optimal yang disebabkan belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan perda tersebut. Padahal perda tersebut telah mendelegasikan di Pasal 27 Ayat 4 untuk pengelolaan kawasan peruntukan industri diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, RajaGrafindo, Persada Jakarta, hlm 17-18

Peraturan pelaksana tersebut sangat diperlukan agar implementasinya berjalan optimal, karena jika mengacu pada perda saja tidak akan berjalan optimal karena Perda Nomor 11 Tahun 2020 berisikan mengenai kawasan dan tidak mengatur secara teknis terkait bagaimana pengelolaan kawasan peruntukan industri. Sehingga tidak adanya parameter yang jelas untuk melaksanakan pengelolaan di kawasan tersebut. Sehingga dengan tidak adanya peraturan pelaksana tersebut bisa menjadi penyebab masalah dan gangguan terhadap penegakan hukum.

Selain itu, karena terjadinya perubahan kebijakan nasional pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan dan regulasi penataan ruang. Sehingga dalam penyesuaian substansi hukum tersebut memerlukan waktu, tidak dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini tentu menghambat efektivitas pemanfaatan ruang karena adanya ketidaksesuaian antara substansi peraturan dengan kebutuhan aktual di lapangan.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang memiliki peran dalam membentuk maupun menerapkan hukum. Seorang aparat penegak hukum yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan tugasnya, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pengaturan tata ruang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peranan penting sebagai lembaga penegak hukum utama di tingkat daerah. Namun, Satpol PP sering menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan peran penegakan hukumnya. Menurut Pak Rato Hendra S.H yang menjadi kendala dalam mengawasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah adalah kurangnya atau tidak memadainya anggota satpol PP serta penyidik PPNS di tiap kecamatan.

Berdasarkan data yang diperoleh, anggota Satpol PP PNS Kabupaten Sumbawa Barat adalah 158 orang. Kebutuhan anggota telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 melalui perhitungan total skor dari kriteria teknis dan kriteria umum daerah. Sehingga idealnya anggota Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat sekurang-kurangnya 251 dan setinggi-tingginya 350

orang. Hal tersebut karena menurut perhitungan Kabupaten Sumbawa barat mendapatkan total skor 524.

Dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh satpol PP kurang efektif dikarenakan kurang memadainya sumber daya manusia.

3) Faktor Sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup serta sistem informasi. Dalam hal mendukung pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri, pemerintah sumbawa barat telah memberikan akses informasi yang disebut Simantar. Sistem informasi mantap tata ruang merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memuat alur permohonan informasi pemanfaatan ruang, grafik pemanfaatan ruang dan SOP permohonan informasi pemanfaatan ruang dan berita harian yang dilakukan oleh tim tata ruang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bu dini terkait dengan sarana yang dimiliki DPUPR mengatakan :

“Bahwa mereka memiliki sarana penunjang yang baik, seperti motor dan mobil operasional. Akses jalan untuk kawasan peruntukan industri juga sudah dilakukan perbaikan bertahap-tahap.”

Berdasarkan observasi Peneliti infrastruktur penunjang seperti akses jalan sudah sangat baik sehingga memudahkan pelaksanaan Pembangunan yang ada di kawasan peruntukan industri.

4) Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat merupakan lingkungan dimana sebuah hukum diberlakukan dan diterapkan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai pendapat dan juga pandangan tertentu terhadap hukum. Sehingga, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas hukum.

Faktor Masyarakat dalam konteks pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri kecamatan maluk merujuk pada perilaku dan kesadaran hukum masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan ruang. Masyarakat dalam hal ini yaitu warga yang berada di sekitar kawasan peruntukan industri, aparat desa serta kecamatan.

Berikut wawancara yang Peneliti lakukan dengan Bapak Sukiman selaku Kepala Urusan umum dan tata usaha mengatakan:⁸

“Masyarakat kurang memahami terkait dengan aturan aturan yang ada, mereka hanya sebatas memahami bahwa adanya zonasi baru yang digunakan untuk Pembangunan industri. Tetapi masyarakatnya juga pernah dilibatkan dalam sosialisasi perda tersebut”

Selaras dengan yang dikatakan juga oleh kepala desa mantun yaitu bapak Hery Wibowo S.St mengatakan bahwa:⁹

“Masyarakat kurang peduli terhadap peraturan daerah walaupun sudah disosialisasikan. Sehingga mereka tidak mengetahui manfaat seta peran mereka dalam pemanfaatan ruang”

Begitu juga yang disampaikan Ibu Ratnawati selaku Sekretaris Desa Benete bahwa:¹⁰

“Masih ada Masyarakat yang tidak memahami peraturan daerah tersebut, namun warga desa sangat aktif dalam mengawasi pemanfaatan ruang yang berada di sekitar desa benete”

Dari hasil wawancara di tiga desa, diketahui bahwa warga desa dalam pelaksanaan peraturan daerah terhadap pemanfaatan ruang masih kurang memahami mengenai tujuan serta isi yang ada, sehingga warga pun tidak mengetahui juga bagaimana peran mereka dalam pemanfaatan ruang tersebut. Dengan begitu, ketidaktahuan masyarakat bisa menjadi faktor dalam tidak efektifnya pelaksanaan tersebut.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menurut Soerjono Soekanto merupakan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.

Faktor kebudayaan dalam konteks pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan

⁸ Wawancara, Sukiman, Kepala Urusan umum dan tata usaha, 20 November 2024, Kantor Desa Maluk.

⁹ Wawancara, Hery Wibowo, Kepala Desa, 29 November 2024, Kantor Desa Mantun.

¹⁰ Wawancara, Ratnawati, Sekretaris Desa, 19 November 2024, Kantor Desa Benete.

peruntukan industri kecamatan maluk merujuk pada perilaku, nilai, moral Masyarakat. Di kecamatan maluk hanya memiliki satu tempat budaya yaitu batu gong yang ada di Desa Mantun, kawasan peruntukan industri masuk ke dalam wilayah tempat batu gong.

Namun dari hasil wawancara dengan kepala desa mantun mengatakan:¹¹

“Adanya batu gong itu tidak menjadi penghambat untuk dilaksanakannya pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri. Masyarakatpun tidak melarang terjadinya Pembangunan kawasan peruntukan industri walaupun menghilangkan keberadaan batu tersebut”

Selaras juga dengan yang dikatakan bapak sukiman bahwa :¹²

“Hanya ada satu tempat budaya yang ada di kecamatan maluk, yaitu batu gong yang terdapat di desa mantun, namun itu telah tiada karena pemangunan kawasan peruntukan industri”

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa selama pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri dalam hal nilai, moral perilaku yang kooperatif dalam memberikan akses dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang tersebut.

2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Terhadap Pemanfaatan Ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk

Hambatan merupakan kendala yang memperlambat tercapainya sebuah atau sasaran dalam sebuah program. Berkaitan dengan tujuan dan sasaran dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 yaitu agar menciptakan kemudahan dalam melaksanakan Pembangunan. Namun, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi sehingga menghasilkan pelaksanaan yang kurang efektif. Untuk melihat hambatan dalam pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan Maluk sesuai dengan hasil yang dijabarkan sebelumnya.

1. Tidak adanya Peraturan Pelaksana

Pengaturan mengenai Penataan Ruang mengalami Perubahan kebijakan

¹¹ Wawancara, Hery Wibowo, Kepala Desa, 29 November 2024, Kantor Desa Mantun.

¹² Wawancara, Sukiman, Kepala Urusan umum dan tata usaha, 20 November 2024, Kantor Desa Maluk.

nasional dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja sehingga membuat substansi perda RTRW perlu melakukan penyesuaian untuk memastikan perda tetap relevan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian ini diperlukan untuk menjaga keselarasan hukum dan memastikan kelancaran implementasi kebijakan.

Selain itu, hambatan yang membuat tidak efektifnya pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri karena tidak adanya peraturan teknis dalam pengelolaan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Maluk, membuat adanya ketidakjelasan pedoman yang digunakan dalam mengawasi agar sesuai pelaksanaannya dilapangan dengan yang ada di RTRW.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam memantau atau mengawasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Selaras dengan yang disampaikan oleh Bu Dini dari Penataan Ruang dan Pak Rato dari Satpol PP yang mengatakan bahwa tetap ada yang penyimpangan pemanfaatan ruang juga karena kurangnya pengawasan dan monitoring.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Dini mengatakan bahwa seksi pengendalian pemanfaatan ruang hanya dilaksanakan oleh 1 orang. Sehingga akan kesulitan untuk selalu memantau dan monitoringnya.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Rato mengatakan bahwa Satpol PP memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia sehingga belum mampu untuk menempatkan Satpol PP di setiap kecamatan yang ada. Sehingga pelaksanaan mereka cukup terlambat karena bergerak ketika ada pengaduan dan laporan dari dinas terkait maupun masyarakat.

3. Kurangnya partisipasi Masyarakat

Kurangnya peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait peran Masyarakat dalam penataan ruang. Bentuk peran masyarakat dapat ditemukan dalam Perda No. 11 Tahun 2020 dapat berupa sebagai berikut:

1. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
2. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
3. Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
4. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
5. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Selain itu dengan masyarakat tidak memahami peraturan tersebut membuat masyarakat juga tidak memahami hak yang seharusnya mereka dapat dalam pemanfaatan ruang. Sehingga kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang dapat menjadi hambatan dalam penegakan pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah terhadap pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan Maluk sudah berjalan namun belum cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis yang peneliti lakukan dengan menggunakan teori efektivitas dengan melihat beberapa faktor yaitu pertama hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat serta kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan kebudayaan Masyarakat memberikan kontribusi terhadap efektivitas pemanfaatan ruang Kabupaten. Sedangkan faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, dan kesadaran Masyarakat yang pengaruhnya signifikan menunjukkan suatu kondisi yang belum optimal. Sehingga itu, merupakan suatu tantangan untuk upaya perbaikan dalam meningkatkan efektivitas Pemanfaatan ruang di masa yang akan datang. Adapun hambatan dalam pelaksanaan

pemanfaatan ruang antara lain tidak adanya peraturan pelaksana terkait pengelolaan kawasan peruntukan industri, kurangnya jumlah penegak hukum yaitu Satpol PP yang dimana jumlah anggota Satpol PP tidak ideal jika dihitung melalui pedoman permendagri RI Nomor 60 Tahun 2012. Selanjutnya, hambatan pelaksanaan berasal dari kurangnya partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, dan Makalah

Ade Suparman, S. M. (2021). Penataan Ruang Peruntukan Industri Perspektif Kajian Implementasi Kebijakan di Kabupaten Subang. *Jurnal Subang*.

Dr. Muhaimin, S. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Drs. Sapirin, (2021) *Kecamatan Maluk Dalam Angka 2021*, Sumbawa Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat

Jazuli, A. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 06, No.02, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI,, 263-282.

Ramdhani, A. &. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 1-12.

Sodik, J. R. (2016). *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Penerbit Nuansa.

Soekanto, S. (2007) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, Raja Grafindo, Persada Jakarta.

Yusuf, D. T. (1997). *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahiayang.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725, Tahun 2007.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, LN No. 81 Tahun 2024.

Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040.

Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Industri Maluk.

Hasil Wawancara

Wawancara, Dinica Arie, Petugas Penataan Ruang, 20 November 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumbawa Barat.

Wawancara, Muliadi, Kepala Camat Maluk, 2 Desember 2025, Kantor Camat Maluk.

Wawancara, Hery Wibowo, Kepala Desa, 29 November 2024, Kantor Desa Mantun.

Wawancara, Rato Hendra, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, 20 November 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Sumbawa Barat.

Wawancara, Ratnawati, Sekretaris Desa, 19 November 2024, Kantor Desa Benete.

Wawancara, Sukiman, Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, 20 November 2024, Kantor Desa Maluk.

Internet

Penapewarta, PT USI dan Sinar Bali di Kecamatan Maluk Masih Dalam Status Tersegel <https://penapewarta.com/pt-usi-dan-sinar-bali-di-kecamatan-maluk-masih-dalam-status-tersegel/> diakses 16 April 2025.